



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dalam pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan, sumber daya dan tata kelola perusahaan serta permodalan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Dan

WALI KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dan tidak terbagi ke dalam saham.
7. Wali Kota selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
9. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II DASAR PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Surabaya, dan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, bentuk badan hukumnya diubah dari Perusahaan Daerah ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.
- (3) Dalam penyelenggaraan operasional perusahaan, penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebut Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

Pasal 3

- (1) Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor pelayanan, dan unit usaha lainnya di luar kota Surabaya yang pembukaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
- (3) Perumda dapat mendirikan anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan Persetujuan KPM setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Wilayah usaha Perumda meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda dikelola berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kesetaraan dan kewajiban, serta berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Penetapan Perumda dengan maksud memberikan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 6

Perumda bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum;
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; dan
- c. turut serta meningkatkan perekonomian daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda terdiri atas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air minum;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan pengolahan air limbah;
 - c. menyelenggarakan jasa analisa (pemeriksaan/laboratorium) air dan limbah serta kalibrasi meter air; dan
 - d. usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan sesuai dengan persyaratan pembentukan anak perusahaan oleh BUMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Perseroan Terbatas yang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perumda sebagai saham pengendali.

Pasal 8

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

BAB V
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp 450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh milyar rupiah).

- (2) Penambahan atau pengurangan modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, modal Perumda yang telah disetor ke Perumda sebesar Rp122.244.647.049,00 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan batas modal dasar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan penysetoran modal pada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mengangarkakan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal Perumda terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah; dan
 - b. sumber modal lainnya.
- (7) Perumda dapat menerima hibah dari Pihak diluar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat tidak mengikat.
- (8) Semua alat likuiditas disimpan dalam Bank Umum milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Perumda dapat menyimpan dan/atau melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang uang milik Perumda yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Perumda, tugas dan kualitas pelayanan publik, dalam bentuk:
 - a. deposito; dan/atau
 - b. surat utang Negara.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, atau hasil surat utang Negara merupakan pendapatan Perumda.

BAB VI TARIF AIR MINUM

Pasal 11

- (1) Perumda melakukan pengkajian tarif air minum setiap tahun.
- (2) Tarif air minum ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Organ Perumda terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 13

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM menyelenggarakan rapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rapat Tahunan;
 - b. Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda; dan
 - c. Rapat Luar Biasa.
- (3) Wewenang KPM:
 - a. menetapkan target Perumda;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
 - c. melakukan penilaian kinerja Anggota Dewan Pengawas;
 - d. melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi;
 - e. menyetujui dan mengesahkan:
 1. Rencana Bisnis Perumda;
 2. RKA Perumda;

3. Laporan Keuangan Perumda;
4. Kerja sama Perumda dengan pihak lain; dan/atau
5. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali pengangkatan pertama kali pada saat Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya berubah menjadi Perumda.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi.
- (6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen Perumda;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus/anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Wali Kota, Anggota Dewan Pengawas Perumda lainnya, Direksi Perumda atau pengurus BUMD lain.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Penetapan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPM dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, integritas dan rekam jejak.

Pasal 18

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, Calon anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani Kontrak Kinerja dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang oleh KPM dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan wajib menandatangani Kontrak Kinerja dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut, sebelum dilakukan pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang Anggota, maka 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas, dibuktikan dengan penilaian kinerja Anggota Dewan Pengawas oleh KPM dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, maka semua jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda, kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda;
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda;

- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM, baik diminta atau tidak diminta, guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain dalam hal:
 - 1. pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - 2. program kerja dan kinerja Perumda yang diajukan oleh Direksi;
 - 3. rencana perubahan status kekayaan Perumda;
 - 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - 5. menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi.
 - d. memeriksa, ikut menandatangani dan menyampaikan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;
 - e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KPM setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - g. mengadakan rapat dengan Direksi dan KPM sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM secara periodik atau sewaktu-waktu;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat 1 (satu) orang Sekretaris untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas, yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas, dibebankan pada Perumda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah hasil audit tahunan atau audit dengan tujuan tertentu dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

- (2) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian dan didasarkan pada data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah yang membuktikan bahwa anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar atau ketentuan internal Perumda dan/atau Standar Operasional dan Prosedur Perumda;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk restrukturisasi Perumda.

Pasal 29

- (1) KPM dapat memberhentikan sementara Anggota Dewan Pengawas yang diduga:
 - a. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan/atau
 - b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau daerah.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk menetapkan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.

- (4) Apabila dalam persidangan Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan hasil rapat.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi melakukan pengurusan Perumda serta mewakili Perumda baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perairminuman;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - m. tidak sedang menjadi pengurus/anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

- n. menyatakan kesediaan bekerja penuh waktu; dan
 - o. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan KPM, Dewan Pengawas Perumda atau Anggota Direksi Perumda.
- (4) Ketentuan persyaratan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, khusus calon Direktur bidang operasi/ teknik wajib memiliki sekurang-kurangnya sertifikat kompetensi manajemen air minum/ air limbah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang berwenang, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan anggota Direksi melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Penetapan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, integritas dan rekam jejak.

Pasal 32

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi dan terpilih untuk diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan KPM, sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (2) Proses pemilihan Anggota Direksi melalui seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya oleh KPM.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, sebelum dilakukan pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi, yang bersangkutan wajib menandatangani Kontrak Kinerja dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi anggota Direksi dapat dilakukan berdasarkan posisi jabatan direktur sesuai dengan susunan direksi Perumda.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Jumlah Anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai berikut:
 - a. pejabat struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota direksi BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan jabatan rangkap dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi oleh KPM.
- (3) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh KPM, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda.
- (3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 36

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Direksi memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM;
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Perumda yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memiliki wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda;

- b. membuat dan menyusun susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menandatangani keputusan direksi, peraturan direksi, dan peraturan perumda, maklumat perumda dan surat-surat penting lainnya;
 - h. menetapkan penghasilan dan jasa produksi pegawai;
 - i. menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda yaitu:
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Pasal 39

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat dari Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Jenis tunjangan dan fasilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda, Direksi dapat diberikan dana representatif yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya dan wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit tahunan atau audit dengan tujuan tertentu dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Direksi menjalankan tugasnya secara kolektif kolegial.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan dan keputusan strategis Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (5) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Terhadap pembantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan apabila yang bersangkutan diduga:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran/ ketentuan internal Perumda dan/ atau Standar Operasional dan Prosedur Perumda;
 - b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah; dan/atau
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang bersama KPM yang dihadiri oleh anggota Direksi yang diberhentikan sementara untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian yang didasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, yakni apabila anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka restrukturisasi Perumda.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
 - (5) Apabila dalam persidangan, Direksi yang telah diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
 - (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII PEGAWAI PERUMDA

Pasal 44

- (1) Pegawai merupakan pekerja perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda berdasar pada beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.

- (4) Penghasilan Pegawai Perumda paling banyak terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui Peraturan Direksi.
- (6) Perumda wajib mengikutsertakan pegawai Perumda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perumda wajib menyediakan fasilitas kerja pegawai perumda.
- (8) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Perumda diatur dengan Peraturan Perumda.

BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Pasal 45

- (1) Dalam Perumda dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Ketentuan mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (6) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN PERUMDA

Bagian Kesatu Rencana Bisnis Perumda

Pasal 47

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama
- (4) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (5) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja yang dimulai sejak tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 48

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Selambat-lambatnya pada akhir bulan November, Direksi harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan KPM.
- (4) Apabila KPM belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda baru dan telah memasuki tahun buku baru, maka Direksi dapat menggunakan anggaran tahun buku sebelumnya untuk menjalankan kegiatan operasional Perumda dan apabila KPM dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perumda baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda baru tersebut berlaku sepenuhnya.

Pasal 49

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perumda, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda dianggap telah disetujui.
- (4) Rencana kerja dan Anggaran Perumda yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

- (2) Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perumda kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja dan Anggaran Perumda dimulai.
- (3) Tahun Rencana kerja dan Anggaran Perumda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 51

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mempengaruhi kebijakan Perumda
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target pencapaian kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda diubah mengikuti Perda Perubahan RJPMD.
- (4) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada akhir tahun Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.

Pasal 52

- (1) Mekanisme penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50, berlaku secara mutatis mutandis dengan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Keempat Standar Operasional Prosedur

Pasal 53

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Bagian Kelima Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 54

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
 - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keenam Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 55

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip transparansi dan efisiensi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh Kerjasama

Pasal 56

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (joint operation);
 - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
 - c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa benda tidak bergerak dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. Pihak lain memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumda.
- (7) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah, termasuk BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

Bagian Kedelapan Pinjaman

Pasal 57

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 58

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Direksi Perumda

Pasal 59

- (1) Laporan direksi Perumda terdiri atas:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan; dan
 - c. Laporan Tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. Laporan Kegiatan Operasional; dan
 - b. Laporan Keuangan.
- (3) Dewan menyampaikan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada KPM.
- (4) Direksi mempublikasikan Laporan Tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan Laporan Tahunan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Laporan Tahunan Perumda

Pasal 60

- (1) Laporan Tahunan Perumda paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan kegiatan Perumda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan Oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
PENGUNAAN LABA

Pasal 61

- (1) Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM dengan pedoman sebagai berikut:
- a. paling banyak 55% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas umum Daerah;
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk dana Cadangan;
 - c. paling banyak 5% (lima persen) untuk tantiem; dan
 - d. paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pensiun pegawai.

Pasal 62

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 63

- (1) Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Perumda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, serta peningkatan kegiatan kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII PENUGASAN KEPADA PERUMDA

Pasal 65

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Subsidi;
 - c. Pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. Hibah.
- (5) Perumda dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian usaha perusahaan.
 - (6) Setelah melaksanakan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
 - (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
 - (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya menjadi hak dan kewajiban Perumda.
- (2) Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya tetap melanjutkan masa jabatan berdasarkan Keputusan Wali Kota yang sudah ditetapkan sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (3) Seluruh karyawan tetap Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya menjadi karyawan tetap Perumda berdasarkan ketentuan kepegawaian.
- (4) Seluruh karyawan tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya menjadi karyawan tidak tetap Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan kepegawaian.
- (5) Hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dengan karyawan menjadi hak dan kewajiban antara Perumda dengan karyawan.
- (6) Untuk penghitungan jasa produksi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berpedoman pada ketentuan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

- (7) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 28 Februari 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 18 – 1/2025

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA

I. UMUM

Bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya. Peraturan Daerah tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang dalam perkembangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak masyarakat atas penyediaan air minum yang berkualitas dan bermutu, serta dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Surya Sembada Kota Surabaya (Perumda Surya Sembada Kota Surabaya) sehingga diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perusahaan Umum Daerah Surya Sembada Kota Surabaya.

Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya secara faktual telah memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan air minum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini disusun sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai BUMD yang meliputi bentuk perusahaan, prinsip tata kelola, serta ketentuan organ dan kepegawaian Perumda. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar transformasi dalam tata kelola perusahaan yang lebih baik yang berdampak pada peningkatan layanan masyarakat Kota Surabaya terhadap kebutuhan air bersih dan air minum. Selain fungsi sosial dalam layanan penyediaan air bersih dan air minum, Perumda Surya Sembada diharapkan dapat mendukung pembangunan Daerah dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud asas Keterbukaan adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Yang dimaksud asas Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Yang dimaksud asas Tanggung jawab adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan asas Kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan dan Kewajaran adalah menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap Pemangku Kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud asas Berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Modal Perumda yang telah disetor adalah sebagai berikut:

No	Dasar PMD / PPMD	Tahun	Nilai (Rupiah)
1.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978	1978	17.000.000.000,00
2.	Penambahan modal berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tanggal 23 maret 1987	1987	1.762.000.000,00
3.	Penambahan modal berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 900/2402/411.21/88	1988	1.300.000.000,00
4.	Pengembalian setoran deviden sebagai penyertaan modal mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 2005	2005	61.341.538.341,00
5.	Penambahan modal berupa jaringan pipa tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	2016	40.841.108.708,00
	JUMLAH		122.244.647.049,00

Ayat (4)
Yang dimaksud dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rapat luar biasa” adalah rapat yang dilakukan pada saat keadaan luar biasa yang mengharuskan adanya keputusan segera seperti kekosongan kepengurusan atau pembubaran Perumda.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengangkatan anggota Dewan pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direksi Perumda untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas